



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : PM.05.02/14/SPF/DPMPTSPTK/2023

Dasar : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : PD.02.02/5711/SMP/2023 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT BAABUL HUDAA
Alamat : Kp. Cinangsi RT/RW 009/007 Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN PESANTREN BAABUL HUDAA
Nama Penanggung Jawab : ETEN MANTIK FAIZIN

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 19 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.